



PEMUDA DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI ERA COVID-19

Youth And Drugs Abuse In The Era Of Covid-19

¹⁾Muhammad Arafah Sinjar, ²⁾Taufiqurrahman Sahuri, ³⁾Ade Saefudin, ⁴⁾Fachtu Robbi Almalik

^{1,2)}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan

^{3,4)}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan

Email:

DOI:

10.xxxx

Histori Artikel:

Diajukan:

28/10/2021

Diterima:

13/11/2021

Diterbitkan:

15/11/2021

ABSTRAK

Masa pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap segala lini kehidupan secara sosiologis maupun psikologis begitupun remaja yang haus dengan pertemanan dan pergaulan. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan adalah menelusuri perilaku dan kegiatan para remaja di era COVID-19. Pengabdian ini dilaksanakan karena melihat kondisi wilayah yang kami jadikan sasaran untuk mengadakan sosialisasi bahaya narkoba berada dalam keadaan terancam dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang upaya pemberantasan narkotika yang mulai mempengaruhi anak remaja di wilayah tersebut. Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat Padurenan khususnya baik secara teoritis maupun praktis dalam pencegahan maraknya peredaran narkotika. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini, terutama dalam hal sosialisasi bahaya narkoba dengan metode deskriptif dan dialog. Dengan metode ini menjelaskan kepada masyarakat setempat yang terdiri dari generasi muda maupun anak-anak serta ibu-ibu rumah tangga agar mereka tidak hanya memahami bagaimana dampak negatif dan daya rusaknya pada kesehatan, ekonomi dan mental ketergantungan, namun juga dijelaskan bagaimana hukuman yang dapat menjatuhnya bilamana ada unsur-unsur pidana yang memberatkan dan secara moral memalukan di tengah masyarakat. Adapun hasil yang akan diraih adalah para peserta akan mendapatkan Pengetahuan tentang bagaimana daya rusak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, ekonomi dan tata kehidupan masyarakat, serta akan memahami tentang pelanggaran moral

dan juga lebih berbahaya lagi adalah pelanggaran hukum yang pasti akan dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, karena negara kita adalah negara hukum

Kata kunci: narkoba; hokum; generasi muda.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has an impact on all lines of life sociologically and psychologically as well as teenagers who are thirsty for friendship and association. The community service carried out is tracing the behavior and activities of teenagers in the COVID-19 era. Here, we are called as servants because we see the condition of the area that we are targeting to conduct socialization on the dangers of drugs is in a state of threat from the influence of drug abuse. This community service aims to provide knowledge about efforts to eradicate narcotics which are starting to affect teenagers in the area. Community Service is expected to contribute to the Padurenan community, especially both theoretically and practically in preventing the rampant circulation of narcotics. The method used in this service, especially in terms of socializing the dangers of drugs with descriptive and dialogue methods. With this method, it is explained to the local community consisting of the younger generation as well as children and housewives so that they not only understand how the negative impact and its destructive power on health, economy and mental dependence, but also explained how the punishment that can ensnare them if there are criminal elements that are burdensome and morally embarrassing in society. The results to be achieved are that the participants will gain knowledge about how the destructive power of drug abuse on health, economy and society's life system, and will understand about moral violations and also more dangerous is a violation of the law which will definitely be punished according to the applicable laws and regulations. Yes, because our country is a country of law

Keywords: drugs; law; young generation.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan dalam masyarakat sejak dari dulu ([Majid, 2020](#)). Entah apa yang menjadi daya tarik sehingga tidak sedikit orang yang tergelincir untuk menyalahgunakan dan menikmatinya tidak hanya dari kalangan tertentu (*the have*), namun dari berbagai kelas masyarakat dan warga. Mulai dari kalangan remaja, seniman, pejabat, pekerja rendahan maupun pekerja gedongan, berpendidikan maupun tidak berpendidikan nampaknya ada semua terjerat hukum dalam tindak pidana narkotika mengingat generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan harapan untuk melangsungkan masa depan bangsa dan negara ([Locke et al., 2017](#)). Mereka adalah penerus bangsa untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara, namun yang menjadi problematika adalah bilamana generasi muda tidak maksimal persiapan mentalnya maupun fisiknya karena telah dirusak oleh pengaruh penyakit candu dari narkoba yang menjadikannya sebagai barang ketergantungannya. Melihat apa yang terjadi di negeri kita fakta yang menunjukkan Di mana-mana terjadi problematika narkoba bagi anak bangsa ini. Penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya dikonsumsi secara illegal oleh

kalangan orang berada namun juga bagi yang tidak punya ([Eskasasnanda](#), 2015). Demikian pula tidak hanya orang yang ada di kota metropolitan, namun juga dari pelosok desa sampai ke kota telah meracuni anak muda bangsa ini dari penyimpangan penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebut.

Demikian pentingnya menjaga kelangsungan bangsa yang terletak di pundak generasi muda untuk membangun negeri ini lebih baik dan lebih maju. Permasalahan narkoba ini tidak hanya di serahkan kepada pemerintah namun juga bagi pemuda, mahasiswa, remaja Bersama semua warga bergotong royong untuk mengatasinya ([Simanungkalit](#), 2013). Demikian juga pemerintah dan secara melembaga negara kita telah mengatur keberadaan narkoba ini, dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2011 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ([Alifia](#), 2020). Problematika penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya ancaman kerusakan di negeri kita, namun juga menjadi problematika internasional. Secara etimologis istilah narkotika berasal dari Bahasa Yunani yakni *narke yang berarti terbius (a deep sleep)*, sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Sebagian orang mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang berarti tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga (opiate) yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadar diri ([Widodo](#), 2018). Adapun yang dimaksud dengan narkotics dalam ensiklopedia kesehatan Amerika adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees* ([Plato](#), 2017).

Di berbagai sudut dunia dilanda candu narkoba sehingga membahayakan tidak hanya secara nasional namun juga secara internasional terancam dari barang setan ini, yang seharusnya kita semua menjauhinya. Kecemasan tentu menerpa kita semua bilamana melihat perkembangan jahat dan agresif tanpa kemanusiaan, seperti halnya menjadikan Indonesia sebagai pasar dari tiga sindikat narkotika baru-baru ini. Di mana kasus penyalahgunaan narkotika di Tanah Air masih tinggi ([Saputra](#), 2017). Sepanjang 2021, Sebanyak 19.229 kasus diungkap dengan nilai barang bukti mencapai Rp. 11,66 triliun. Ada tiga sindikat narkotika internasional terlibat. Berdasarkan catatan Kompas, sepanjang 2020, Polri mengungkap ribuan kasus dengan barang bukti, di antaranya, 51 ton ganja dan 5,53 ton sabu. Adapun pada 2019, Polri menyita total 59,76 ton ganja, 4,07 ton sabu, 23,5 kilogram heroin, 1,99 kilogram kokain, dan 889.179 butir pil ekstasi. Jumlah kasus narkotika yang diungkap bisa lebih banyak jika ditambah pengungkapan kasus oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) ([Bakri & Barmawi](#), 2017).

Melihat data dan realita jahat yang mengelilingi generasi muda kita, maka tentu tidak hanya sasarannya mengerah ke kota metropolitan, namun juga dikhawatirkan terpencah kemana-mana dengan tidak memilih lokasi, termasuk wilayah pedesaan. Demikian pula daerah dan wilayah pedesaan secara mikro permasalahan di desa seperti yang ada di Desa Pedurenan, adalah suatu kondisi wilayah yang tidak hanya ada gejala namun juga masyarakat dengan keterbukaannya menerangkan adanya fakta dan data di wilayah ini yang berurusan dengan hukum, beberapa dari kalangan generasi muda yang terpengaruh dan terkapar dari barang narkoba, sehingga tidak hanya merusak pribadi yang bersangkutan saja namun juga merusak tatanan kehidupan masyarakat. Tetapi juga dampak bahaya narkotika ini mematikan ([Sari et al.](#), 2021). Tidak hanya mengancam kesehatan tapi juga ekonomi, sosial dan juga merusak moral. Kenyataan yang ada tidak hanya generasi muda menjadi sasaran narkoba, namun juga kita harus membentengi masyarakat secara umum karena adanya penangkapan di bandara Soekarno hatta yaitu telah beredar narkoba dengan kemasan permen dan model yang mampu memasuki wilayah anak-anak dan kalangan umum yang sangat berbahaya dari akibat pengaruh

ketergantungan. Dari latarbelakang itulah tim kami mengabdikan diri untuk mengadakan pengabdian masyarakat secara sukarela dan mandiri untuk mengadakan pendekatan secara kekeluargaan dan sederhana dengan tidak berpenampilan yang menyeramkan dan bermetode ilmiah dan berkesan formal sehingga terkesan masyarakat merasa diselidiki dan difonis sebagai warga yang bermaslah. Sehingga bisa saja masyarakat menolak kehadiran kami sebagai tim pengabdi.

Melihat situasi dan kondisi di Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dan setelah tim kami menganalisa situasi yang telah tim pengabdi mengadakan pendekatan pendahuluan sebelum terjun ke lapangan untuk mengadakan kontak sosial, bagaimana sebenarnya realitas perkembangan yang ada, terutama yang berkaitan kehidupan pemuda dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan analisa situasi di atas, maka perlu dilakukan sosialisasi penyuluhan bahaya narkoba di Desa tersebut di atas. Terutama pada kalangan generasi muda, sebagaimana kita tahu bahwa penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpekir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran empuk dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja ([Gårevik & Rane, 2010](#)).

Tim pengabdi masyarakat merekam adanya indikasi kasus yang menjadi bukti bahwa wilayah ini sudah dimasuki pengaruh penggunaan narkoba yang tidak sah atau melanggar hukum. Ini menandakan sebagian orang tua dan pemuda atau remaja kurang memahami apa itu narkoba, demikian pula sebagian besar belum memahami bagaimana narkoba dan sejenisnya berpotensi menghancurkan masa depan bangsa, karena generasi pelanjut terpakapar karena tergelincir dari rayuan setan pengedar narkoba. Wilayah yang terpengaruh pemakaian narkoba yang tidak legal akan merusak tidak hanya kesehatan namun juga tatanan sosial, ekonomi, budaya yang pasti terseok dan terganggu bilamana tidak diatasi sesegera mungkin. Melihat problematika yang dihadapi masyarakat terutama generasi muda, maka tim kami memutuskan untuk mengidentifikasi masalah tersebut di atas, dengan rumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana Pengetahuan dan pengertian masyarakat terhadap narkoba itu sendiri
2. Apakah warga memahami benar dampak penyalahgunaan narkoba terhadap generasi muda
3. Bagaimana mengatasi penyalahgunaan narkoba tersebut.

METODE

Mengingat tujuan dari pada pengabdian masyarakat ini untuk mengadakan interaksi sosial narkoba ini, maka tim pengabdi menggunakan metode deskriptif, ceramah, terutama generasi muda setempat, pada lokasi terdekat dari pada masyarakat yang terpapar pengaruh penyalahgunaan sambil merangsang adanya dialog dari peserta sehingga ada keterbukaan dalam rangka melihat lebih jelas problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dihadapan para peserta diterangkan secara terbuka dan kongkrit tentang bagaimana bahaya narkoba mampu menghancurkan masa depan generasi muda dan anak-anak yang ada di sekitarnya bahkan meluas kepada tata sosial yang tidak aman bahkan bisa saja mengundang kekacauan, perkelahian, bahkan hal-hal yang tidak diinginkan karena bertentangan dengan nilai-nilai moral yang ada, agama apa lagi hukum positif kita. Oleh karena itu sesuai metode yang digunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan. Berusaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan dan Pengertian Masyarakat terhadap Narkoba itu Sendiri

Tim pengabdian masyarakat memperkenalkan para narasumber, yakni para Pengabdian juga yang memberikan penyuluhan hukum dalam sosialisasi bahaya narkoba. Namun sebelumnya materi penyampaian di berikan pengertian apa itu narkoba dan narkotika, serta istilah yang terkait barang terlarang itu. Bahwa itu sejenis dan senyawa dengan apa yang dimaksud narkoba itu.

B. Pengertian Narkotika, Narkoba dan Psicotropika

Narkotik, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (“UU 35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut Pasal 1 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (“UU 5/1997”), pengertian psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku (Wakhyuni & Wening, 2021).

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU 35/2009 tersebut, dapat diketahui bahwa UU 35/2009 mencabut UU 22/1997, dan tidak mencabut UU 5/1997. Akan tetapi, Lampiran UU 5/1997 mengenai jenis Psicotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam UU 35/2009. Di dalam penjelasan umum UU 5/1997 disebutkan bahwa psicotropika terbagi menjadi 4 golongan. Dengan berlakunya UU 35/2009, UU 5/1997 beserta Lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psicotropika Golongan I dan Golongan II (Kartika, 2011).

Tim pengabdian masyarakat juga menyampaikan bagaimana perkembangan yang terkait narkoba seperti halnya yang disampaikan oleh Brigjen (Pol) Bahagia Dach Direktur TPPU BNN. Masyarakat harus tahu bagaimana perkembangan hukum kita yang terkait narkoba seperti halnya:

C. Brigjen (Pol) Bahagia Dach Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional

Saat ini BNN sedang mengajukan revisi UU Narkotika, agar pengguna narkoba tidak melalui proses pengadilan dan langsung direhabilitasi. Dengan begitu, pengguna narkoba dapat langsung ditangani dengan tepat, supaya jangan sampai mereka terjun menjadi pengedar dan bandar. Makanya masih kita ajukan revisi UU Narkotika. Ke depan, akan ada tim assessment yang terdiri dari penyidik Polri, kejaksaan, BNN, kalau dia hanya pengguna maka tidak lagi kita ajukan ke pengadilan, tapi langsung rehab, kata Brigjen Pol Bahagia Dach Direktur Tindak Pidana Pencucian uang Deputy Bidang Pemberantasan BNN. “Makanya masih kita ajukan revisi UU Narkotika. Ke depan, akan ada tim assessment yang terdiri dari penyidik Polri, kejaksaan, BNN, kalau dia hanya pengguna maka tidak lagi kita ajukan pengadilan, tapi langsung rehab,” kata Brigjen Pol Bahagia Dach Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Deputy Bidang Pemberantasan BNN (Hariyanto, 2018).

Pada Pasal 127 ayat 3 UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I (ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dll) bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II (morfin, pertidin dll) bagi

diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III (kodein, dll) bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Masyarakat juga harus memahami jangan sampai ada oknum penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya, sehingga masyarakat dihukum yang sebenarnya bukan hukum yang memberatkan mereka namun justru bagaimana korban dibina dan direhabilitasi secepat mungkin agar sadar untuk kembali kemasyarakat dengan niat suci kembali kefitrah.

Seperti halnya aturan pada Pasal 127 ayat 3 menyebutkan jika penyalah guna narkoba terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut. Memang saat ini korban lebih banyak dijerat dengan Pasal 112 tentang penyalahgunaan narkoba karena lebih mudah dalam hal pembuktian. Namanya BNN berusaha jangan sampai pengguna narkoba diproses hukum. Akan banyak menimbulkan pengorbanan bagi pengguna dari waktu, keuangan dan penderitaan batin. Pada tahun 2019 saja, Kurang lebih 67% dari narapidana yang terjerat kasus narkoba merupakan pengguna. Mereka adalah korban sekaligus masa depan bangsa. Oleh karena itu, rehabilitasi ini akan dibiayai oleh Negara (Rahman, 2018).

D. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada awalnya yang dikonsentrasikan di suatu lokasi pusat dan berdekatan dengan anggota masyarakat yang terpapar narkoba sebagai korban. Saat itu tim pengabdian mengadakan pertemuan Penyuluhan Hukum “Bahaya Narkoba” Tgl. 04 Oktober 2020, di Jalan Padurenan No.3 RT 03 RW 04RT Dusun Batu Tapak Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Bersama warga dan Ketua RT, sebelumnya berkoordinasi dengan aparat Kepala Desa dengan tangan terbuka tokoh masyarakat formal maupun tokoh informal menyetujui dan mengizinkan mengadakan sosialisasi bahaya narkoba. Namun pengabdian lanjutan ini pada periode juni-juli 2021 ini, diadakan dengan tidak membuat kerumunan, dengan tidak mengadakan undangan yang terbuka lebih banyak, mengingat kondisi disesuaikan dengan protokol kesehatan yakni COVID-19. Lebih banyak dari person ke person mengingat wilayah tersebut zona merah. Namun demikian Tim menganggap sudah ada peserta yang mewakili warga untuk mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh para narasumber dalam hal ini tim pengabdian sosial.

Berdasarkan metode yang diterapkan para peserta ikut dengan terbuka sehingga suasana kondusif, pemberian materi secara ceramah kadang ditanggapi oleh pemuda dan ibu-ibu peserta. Melalui sosialisasi bahaya narkoba ini akan semakin menambah Pengetahuan dan wawasan warga untuk lebih memahami apa itu narkoba, kedahsyatan daya rusaknya dan bagaimana penderitaan yang bakal dirasakan oleh korban bilamana proses hukum yang akan terjadi, serta cara cara untuk menghindarinya

SIMPULAN

Setelah tim pengabdian kepada masyarakat memberikan sosialisasi bahaya narkoba di wilayah tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan penyuluhan tentang apa itu narkoba secara pengertian dan bahaya bilamana disalahgunakan, dengan mendasarkan pengertian pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan menurut Pasal 1 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (“UU 5/1997”), psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. b) Dengan metode yang nampaknya cocok yakni menampilkan pendekatan deskriptif dan dialog yang bersahabat dengan Bahasa yang sangat sederhana, sehingga mudah difahami dan diterima oleh

masyarakat setempat. Sehingga warga semakin faham bahaya narkoba bilaman warga terpengaruh dan terjangkau penyakit kecanduan, dan berurusan dengan penegak hukum. c) Dengan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba, generasi muda dan masyarakat sedikit demi sedikit kesadaran bertambah dan semakin kuat persatuan solidaritas anak muda 0062ersama pemerintah untuk mencegah masuknya pengaruh penyalahgunaan narkoba di desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, U. (2020). *[Apa Itu Narkotika dan Napza?](#)*. Semarang. Alprin.
- Bakri, N., & Barmawi, B. (2017). Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 86–95. <http://dx.doi.org/10.22373/psikoislamedia.v2i1.1827>
- Eskasasnanda, I. D. P. (2015). Fenomena Kecanduan Narkotika. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 8(1), 54–71. <http://dx.doi.org/10.17977/sb.v8i1.4755>
- Gårevik, N., & Rane, A. (2010). [Dual use of anabolic-androgenic steroids and narcotics in Sweden](#). *Drug and Alcohol Dependence*, 109(1–3), 144–146.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Kartika, I. (2011). [Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1601 tahun 2009 tentang penerapan sanksi kumulatif hubungannya dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika](#). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Locke, D. H., Han, S., Kondo, M. C., Murphy-Dunning, C., & Cox, M. (2017). [Did community greening reduce crime? Evidence from New Haven, CT, 1996–2007](#). *Landscape and Urban Planning*, 161, 72–79.
- Majid, A. (2020). *[Bahaya Penyalahgunaan Narkoba](#)*. Semarang. Alprin.
- Plato, A. M. (2017). [William A. Brady's Production Of Way Down East. 1901, New York Theatre, Americana Encyclopedia](#). Lulu. com.
- Rahman, Y. S. (2018). Mekanisme Pembatasan Pembiayaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika. *Negara Dan Keadilan*, 7(1), 25–33. <http://dx.doi.org/10.33474/hukum.v7i1.1614>
- Saputra, I. (2017). Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 26–35. [10.24269/v2.n2.2017.26-35](http://dx.doi.org/10.24269/v2.n2.2017.26-35)
- Sari, D. M., Fatah, M. Z., & Nurmala, I. (2021). [Peran Keluarga dalam Membantu Proses Pemulihan Penyalahguna Narkoba](#). *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 9(1), 59–68.

Simanungkalit, D. R. D. P. (2013). [Peran Serta Mahasiswa Menanggulangi Narkoba](#). *Proseding Seminar Unsa*, 1(1).

Wakhyuni, T., & Wening, N. (2021). Pengaruh Motivasi, Kompetensi Dan Komitmen Individu Terhadap Kinerja Personel Satuan Reserse Narkoba Polda Diy. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1804–1815. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i10.439>

Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1762>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).